

SALINAN



BUPATI PATI  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI PATI  
NOMOR 97 TAHUN 2017  
TENTANG  
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
BALAI BENIH DAN BUDIDAYA IKAN  
PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI PATI,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk unit pelaksana teknis;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pati tentang pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Benih dan Budidaya Ikan pada Dinas Kelautan dan Perikanan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;  
2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 12);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 99);
10. Peraturan Bupati Pati Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 43);

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI BENIH DAN BUDIDAYA IKAN PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pati.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Bupati adalah Bupati Pati.
5. Dinas Kelautan dan Perikanan adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.
7. Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
8. Tugas Teknis Penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.
9. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

10. Unit Pembenihan Rakyat yang selanjutnya disingkat UPR adalah suatu unit usaha pembenihan milik masyarakat yang dikelola oleh masyarakat.

## BAB II

### PEMBENTUKAN

#### Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Balai Benih dan Budidaya Ikan pada Dinas Kelautan dan Perikanan.

## BAB III

### KLASIFIKASI DAN SUSUNAN ORGANISASI

#### Bagian Kesatu

##### Klasifikasi

#### Pasal 3

Klasifikasi UPTD Balai Benih dan Budidaya Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah kelas A.

#### Bagian Kedua

##### Susunan Organisasi

#### Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTD Balai Benih dan Budidaya Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:
  - a. Kepala;
  - b. Subbagian Tata Usaha; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi UPTD Balai Benih dan Budidaya Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB IV

### KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS

#### Bagian Kesatu

##### Kedudukan

##### Pasal 5

- (1) UPTD Balai Benih dan Percontohan Budidaya Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas sesuai dengan bidang Urusan Pemerintahan atau penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan yang diselenggarakan.
- (2) UPTD Balai Benih dan Percontohan Budidaya Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari perangkat daerah Kabupaten Pati.

#### Bagian Kedua

##### Tugas Pokok dan Fungsi

##### Pasal 6

- (1) UPTD Balai Benih dan Percontohan Budidaya Ikan mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan yang bersifat teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu dalam melaksanakan kegiatan pembenihan dan pembudidayaan ikan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) UPTD Balai Benih dan Budidaya Ikan mempunyai fungsi sebagai berikut :
  - a. penyusunan rencana identifikasi dan analisa kebutuhan benih ikan untuk keperluan budidaya dan penebaran perairan umum serta kebutuhan induk unggul untuk unit pembenihan rakyat;
  - b. produksi benih ikan yang berkualitas/bermutu dan penyediaan induk unggul bagi keperluan Unit Pembenihan Rakyat (UPR);

- c. pelaksanaan introduksi varietas ikan maupun teknologi pembenihan yang direkomendasikan untuk diaplikasikan kepada unit pembenihan rakyat; dan
- d. pengelolaan sarana dan prasarana Balai Benih dan Percontohan Budidaya Ikan sesuai prosedur untuk menunjang pelaksanaan kegiatan.

#### Bagian Ketiga

#### Rincian Tugas

#### Pasal 7

- (1) Kepala UPTD Balai Benih dan Budidaya Ikan mempunyai rincian tugas :
  - a. merencanakan dan mengonsep program dan rencana kegiatan di bidang pembenihan dan pembudidayaan ikan berdasarkan program kerja tahun sebelumnya sebagai pedoman kerja agar pelaksanaan program kerja sesuai rencana kerja;
  - b. mempelajari dan menelaah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pembenihan dan percontohan pembudidayaan ikan;
  - c. membagi tugas, memberi petunjuk, dan membimbing bawahannya dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan jabatan dan kompetensinya untuk pemerataan dan kelancaran pelaksanaan tugas;
  - d. meneliti, memeriksa dan menyelia pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan arahan sebelumnya agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
  - e. melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan instansi terkait guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas;
  - f. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan ketatausahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- g. melaksanakan penyusunan rencana identifikasi dan analisa kebutuhan benih ikan untuk keperluan budidaya dan penebaran perairan umum serta kebutuhan induk unggul untuk unit pembenihan rakyat;
  - h. memproduksi benih ikan yang berkualitas/bermutu dan menyediakan induk unggul bagi keperluan Unit Pembenihan Rakyat (UPR);
  - i. melaksanakan introduksi varietas ikan maupun teknologi pembenihan yang direkomendasikan untuk diaplikasikan kepada unit pembenihan rakyat;
  - j. mengelola sarana dan prasarana Balai Benih dan Budidaya Ikan sesuai prosedur untuk menunjang pelaksanaan kegiatan;
  - k. melaksanakan pemungutan retribusi dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah;
  - l. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karier, pemberian penghargaan dan sanksi;
  - m. melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan UPTD baik secara lisan maupun tertulis kepada Kepala Dinas sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas; dan
  - n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Balai Benih dan Budidaya Ikan mempunyai rincian tugas :
- a. merencanakan dan mengonsep program dan rencana kerja serta rencana kegiatan bidang perencanaan program dan keuangan serta bidang umum dan kepegawaian berdasarkan program kerja tahun sebelumnya sebagai pedoman kerja agar pelaksanaan program sesuai dengan rencana;

- b. mempelajari dan menelaah peraturan perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis bidang ketatausahaan yang berlaku;
- c. memberi petunjuk, arahan serta membagi tugas kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar tugas tugas dapat diselesaikan dengan tepat, efektif dan efisien;
- d. menyelenggarakan konsultasi dan koordinasi dengan instansi terkait guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas;
- e. melaksanakan kegiatan umum dan kepegawaian sesuai petunjuk teknis dan prosedur untuk pelaksanaan tugas dan tertib administrasi;
- f. melaksanakan kegiatan program dan keuangan sesuai petunjuk teknis dan prosedur untuk pelaksanaan tugas dan administrasi keuangan;
- g. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karier, pemberian penghargaan dan sanksi;
- h. melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan bidang kesekretariatan baik secara lisan maupun tertulis kepada atasan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

## BAB V

### KEPEGAWAIAN

#### Pasal 9

- (1) Kepala UPTD Balai Benih dan Budidaya Ikan adalah jabatan struktural eselon IVa.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD adalah jabatan struktural eselon IVb.



## BAB VI TATA KERJA

### Pasal 10

- (1) Kepala UPTD Balai Benih dan Budidaya Ikan dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan yang dipimpinnya.
- (2) Kepala UPTD Balai Benih dan Budidaya Ikan melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan masing-masing.
- (3) Kepala UPTD Balai Benih dan Budidaya Ikan dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi dibawahnya.

## BAB VII PEMBIAYAAN

### Pasal 11

Pembiayaan untuk mendukung kegiatan UPTD Balai Benih dan Budidaya Ikan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati,  
pada tanggal 29 Desember 2017

BUPATI PATI,  
ttd.


HARYANTO

Diundangkan di Pati,  
pada tanggal 29 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,  
ttd.


SUHARYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2017 NOMOR 97


Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
  
SITI SUBIATI, SH, MM  
Pembina  
NIP. 19720424 199703 2 010

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI PATI  
NOMOR 97 TAHUN 2017  
  
TENTANG PEMBENTUKAN UNIT  
PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
BALAI BENIH DAN BUDIDAYA  
IKAN PADA DINAS KELAUTAN  
DAN PERIKANAN

BAGAN ORGANISASI  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI BENIH  
DAN BUDIDAYA IKAN PADA  
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN



Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM



SITI SUBIATI, SH, MM  
Pembina  
NIP. 19720424 199703 2 010

BUPATI PATI,  
  
ttd.  
  
HARYANTO